

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA
NO.1300/PDT.G/2021/PA.SEL TENTANG PERCERAIAN DENGAN
PUTUSAN VERSTEK**



Oleh :

YOSI ANSARA
618110033

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

Judul

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA
NO.1300/PDT.G/2021/PA.SEL TENTANG PERCERAIAN DENGAN
PUTUSAN VERSTEK**

OLEH:


YOSI ANSARA

618110033

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN. 0804118201


Hamdi, S.H., L.LM
NIDN. 082112811

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA KAMIS, 20 JANUARI 2022

Oleh

YOSI ANSARA

618110033

DEWAN PENGUJI

Sahrul, SH., M.H
NIDN : 0831128107

Ketua (.....)

Dr. Usman Munir, S.H., MH
NIDN : 0804118201

Anggota 1 (.....)

Hamdi, S.H., L.LM
NIDN : 0821128118

Anggota 2 (.....)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



Rena Amiwara, S.H., M.Si
NIDN: 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA
NO.1300/PDT.G/2021/PA.SEL TENTANG PERCERAIAN DENGAN
PUTUSAN VERSTEK”**. merupakan hasil karya tulis asli yang saya
ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah
saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya
tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 18 Januari 2022



YOSLANSARA
NIM. 618110033

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosi Ansara
NIM : 618110033
Tempat/Tgl Lahir : Nibas, 28-04-2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081999783849
Email : yosi.ansara2@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Putusan Perkara No.1300/POT-G/2021/PA-SEL
Tentang Perceraian Dengan Putusan Verstek.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 30%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 Februari 2022

Penulis



Yosi Ansara
NIM. 618110033

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosi Ansara
 NIM : 618110033
 Tempat/Tgl Lahir : Nibas, 28 - 04 - 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081999783849
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Putusan Perkara No. 1300/PDT.G/2021/PA.SEL
Tentang Perceraian Dengan Putusan Verstek.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Februari, 2022
 Penulis



Yosi Ansara
 NIM. 618110033

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

***Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Keberhasilan adalah
kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha***

#B.J. Habibie



PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik, Karya ini saya persembahkan untuk :

“Kedua orang tua ku Bapak ANSORI dan Ibu SALMINAH, yang selalu memberikan do’a, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun material”


“Adik ku PATRA HUJAINI yang selalu mendoakan kakaknya agar cepat wisuda dan kerja”

“Kekasih ku tercinta yang selalu menjadi support system saya dalam mengerjakan Skripsi ini”

“Sahabat-sahabatku, Ziad, Azwar, Baiq Puja, Yogi, Sapoan, Milkan, Rohman, Rizky, Gina, Yusril, Rio, Roy, Aji, Habib, Lukman, Fery, Novita, Andri, Apri, Fira, Hasbi, Putri, Winda. Yang menemani selama perkuliahan ini”

“Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H bukan hanya sebagai dosen saya melaikan sebagai sosok sahabat bagi saya yang selalu membimbing saya dengan baik dan sabar”

Terima Kasih....



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunianya serta senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Adapun judul pada skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO.1300/PDT.G/2021/PA.SEL TENTANG PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK”**.

Secara khusus penulis ucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua penulis tercinta, Bapak ANSORI dan Ibu SALMINAH yang tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan kasih sayang, dukungan baik moril dan materiil, dan tidak lelah-lelahnya selalu memberikan semangat untuk penulis, memotivasi penulis dan doa yang tidak henti-hentinya untuk penulis. Terimakasih juga buat yang tercinta dalam hidup penulis yang selalu menjadi support system.

Sejujurnya pelaksanaan penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan mendapatkan kesulitan, namun berkat dukungan dan motivasi dari Orang Tua penulis, dan juga dukungan dan bimbingan, serta petunjuk dari Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Proposal Skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muahammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H, M.H selaku dosen pembimbing pertama (1) penulis, terimakasih telah menjadi pembimbing yang memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Hamdi, S.H, L.LM selaku dosen pembimbing ke dua (2) penulis terimakasih telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis serta membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi dengan baik.

Mataram, 18 Januari 2022

YOSLANSARA
NIM. 618110033

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan untuk menikah adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi pada kenyatannya bahwa tidak sedikit pasangan suami dan istri tidak dapat mempertahankan rumah tangga mereka, yang pada akhirnya memilih untuk bercerai. Faktor ketidakcocokan yang biasa terjadi antara suami dan istri yaitu seperti masalah ekonomi, perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, serta perbedaan dalam pandangan hidup yang menjadikan beberapa alasan dan penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, mengetahui faktor apa yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan verstek No. 1300/Pdt.G/2021/PA.Sel.

Metode penulisan skripsi ini pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada yang bersifat hukum dan atau bahan data sekunder yang bersifat hukum. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Salah satu alasan yang mengakibatkan Penggugat (istri) ingin bercerai dengan Tergugat (suami) adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar, minum-minuman keras, cemburu berlebihan, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir. Dalam perkara ini yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek adalah dalam Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu perkara ini di periksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat dan hakim menjatuhkan putusan dengan Putusan Verstek.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Putusan Verstek.

ABSTRACT

Marriage is a holy union between two people who love and care for one another. Marriage Law No. 1 of 1974 aims to create a joyful and eternal family or household based on the One Godhead. However, many husband-and-wife couples cannot sustain their household and choose to divorce. Economic troubles, disparities in perceptions, differences of opinion, and differences in attitude on life are all common incompatibility factors between husband and wife and are some of the reasons and causes of divorce in the home. The formulation of the problem attempts to determine what circumstances lead to divorce and the judge's legal considerations on the Verstek decision No. 1300/Pdt.G/2021/PA. Sel.

This thesis is divided into normative legal research methods and library law research methods. The analysis of existing legal literature and/or secondary data materials is used in normative legal research or library law research procedures. Secondary data, which includes both primary and secondary legal materials, was employed in the production of this thesis.

Plaintiff (wife) wanted to divorce Defendant (husband) for various reasons, including the fact that Defendant used harsh language, drank alcohol, was overly jealous, and was less responsible for his birth. Because Defendant was never present at the trial after being officially and duly called, the judge's legal reasons in imposing the Verstek Decision were based on Article 125 HIR / Article 149 RBg. Defendant's absence was not justified, and Plaintiff's claim did not violate the law. As a result, this matter was examined and determined without Defendant's presence, and the judge made a ruling based on the Verstek Decision.

Keywords: Marriage, Divorce, Verstek Decision.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Tujuan Perkawinan.....	13
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	16
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian	19
2. Putusan Perkawinan Karena Perceraian	20
3. Akibat Dari Putusan Perkawinan Karena Perceraian	22
4. Alasan-alsasan Perceraian	23
5. Proses Perceraian	23

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan <i>Verstek</i>	25
1. Pengertian Putusan <i>Verstek</i>	25
2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Putusan <i>Verstek</i>	28
3. Proses Putusan <i>Verstek</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan	36
C. Jenis Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Bahan Hukum.....	38
F. Jadwal Penelitian.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Perceraian Dalam Putusan No.1300/Pdt.G/2021/PA.Sel.....	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No.1300/PDT.G/2021/PA.SEL	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN PUTUSAN NO. 1300/PDT.G/PA.SEL	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad nikah yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, perkawinan adalah akad lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan adalah sebuah perjanjian, yang semua aspeknya terkandung dalam kata nikah atau tazwīj, sebuah ucapan ritual yang sakral.¹

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah, ia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama. Laki-laki dan perempuan harus memiliki agama dan kepercayaan yang sama agar pernikahan menjadi sah dan mengikuti aturan agama mereka.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan pada ayat 2 (1) bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan adalah perjanjian yang sakral. Akad tidak terlepas dari agama yang dianut antara suami istri.²

¹ M.A. Tihāmi dan Sohāri Sahrani, *Fikih Munakahat (Kejitan Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RejoGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal. 8.

² Rosnidor Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rejo Grafindo Persada, 2016, Hal 43.

Pernikahan adalah ikatan alami dan esensial antara pria dan wanita. Perkawinan juga merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa, “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan”.

Tujuan agama pernikahan juga tergantung pada agamanya. Dalam hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan agama, memperoleh keturunan yang sah, mencegah kemaksiatan, dan memajukan keluarga dalam keluarga yang damai dan tertib.

Koeksistensi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tidak hanya ditujukan pada tertib hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga pada pembentukan dan pembentukan keluarga laki-laki dan perempuan yang bahagia, keluarga yang serasi, aman, dan serasi. Pernikahan adalah salah satu perjanjian sakral antara pria dan wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia.³

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Dengan kata lain, mereka yang akan menikah atau yang sudah menikah pasti bermimpi untuk hidup bersama selamanya. Keinginan untuk menciptakan keluarga yang kekal adalah dambaan semua pasangan. Namun, pada kenyataannya banyak sekali permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri pada umumnya. Tidak ada lagi kesepakatan atau keharmonisan antara suami dan istri, tetapi meskipun ada upaya untuk menyelesaikan, ada

³ *Íbíd*, *hel.* 28.

konflik yang berkelanjutan dan berkelanjutan, dan pada akhirnya konflik, konflik terus menerus atau tidak dapat didamaikan.⁴

Dinamika pernikahan antara pria dan wanita tidak bisa menjadi hubungan yang baik. Misalnya, adanya perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan atau dipahami, yang seringkali berujung pada pertengkaran untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan keluarga yang belum terselesaikan. Itu akan menyebabkan pertengkaran yang tak ada habisnya, dan akhirnya saya merasa tidak bisa menjaga rumah tangga saya dan tinggal bersama saya, jadi saya memutuskan untuk putus.

Perceraian dapat terjadi karena ketidakcocokan dalam keluarga dan seringnya masalah yang menyebabkan seringnya diskusi, yang pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk berpisah dan bercerai. Akibatnya, tujuan dan keinginan pernikahan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karena itu, KHI juga mengembangkan aturan tersebut dalam Pasal 138 dan 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁵

Pemberlakuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975 juga menyebutkan bahwa perceraian memiliki syarat-syarat cerai dan tata cara pengajuan cerai.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal untuk

⁴ Mertiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal 41.

⁵ Yahya Herahap. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. hal. 65-66.

menyelesaikan para pihak.

2. Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang baik mengapa pasangan tidak dapat hidup bersama sebagai pasangan.
3. Proses cara perceraian di depan sidang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menyusul putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Sel, penggugat, istrinya, menggugat suaminya yang diidentifikasi sebagai tergugat. Istrinya menggugat suaminya secara tertulis pada 2 November 2021. Di sana mereka menikah secara sah menurut hukum Islam pada 12 November 2012. Mereka memiliki hubungan keluarga seperti perkawinan dan dikaruniai satu putra.

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dari suaminya (tergugat). Hal ini dikarenakan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah menurun sejak tahun 2018 karena masih berlangsungnya kontroversi dan perdebatan yang disebabkan oleh:⁶

1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat.
2. Diketahui bahwa tergugat meminum minuman keras dari penggugat.
3. Tergugat terlalu cemburu, bahkan tergugat sering menuduh penggugat memiliki hubungan asmara dengan pria lain.
4. Tergugat tidak bertanggung jawab atas biaya kelahiran penggugat.

Perselisihan dan perselisihan tersebut memuncak pada Juni 2019, yang mengakibatkan penggugat diserahkan kepada orang tua penggugat, dan sejak

⁶ Put. No. 1300/Pdt.G/2021/PA.Sel. Hal. 2.

itu penggugat dan tergugat hidup terpisah hingga saat ini. Sejak kejadian itu, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terpecah belah dan tidak dapat terurus dengan baik, sehingga sulit untuk mempertahankan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga Sakina, Mawada, dan Lama. Perceraian yang melanggar norma hukum dan agama merupakan upaya terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan persoalan antara penggugat dan tergugat. Keluarga berusaha rekonsiliasi / konseling agar penggugat dan tergugat bisa akur dan kembali bersama, tetapi tidak membantu.⁷

Penggugat juga mengajukan penunjukan wali bagi anaknya karena anaknya masih di bawah umur. Dalam hal ini, pengadilan mengabulkan permohonan penggugat. Selama persidangan, terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam putusan cerai ini, hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat dalam putusan Verstek.⁸

Inkuisisi (PA) Selong Kelas I B memerintah pada tahun 2021 dalam 2.077 proses. Dari jumlah tersebut, 1.246 kasus perceraian menduduki peringkat tinggi dalam jumlah kasus yang diputuskan. PA Selong Wakil Sekretaris Kehakiman Kasim, SH. Menurut laporan itu, 2.079 proses diterima oleh pengadilan pada tahun 2021, dan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, PA Theron dibanjiri 354 artikel dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 PA Selong mendapat surplus sebanyak 354 item dari tahun sebelumnya, selain 2.079 item. Oleh karena itu, pada tahun 2021 PA

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid. Hal. 9.*

Selong melakukan pemeriksaan 2.430 item. Dari 2.430 barang tersebut, lanjutnya, ada yang rusak, dan ada yang tidak sampai pemeriksaan diperpanjang pada 2022. Jumlah barang yang rusak pada tahun 2021 adalah 2.077, yang tersisa 353.

Selain itu, Kasim mengatakan PA Selong menerima 1.466 perceraian pada tahun 2021. Dari jumlah itu ditambah surplus 2020, PA Selong telah menyelesaikan 1.246 perkara perceraian. Kasus perceraian 2021 yang belum terselesaikan akan diselidiki pada 2022. Mengurutkan alasan perceraian berdasarkan angka, penyebab perceraian terbanyak di Ronbok Timur adalah tawuran (777 kasus), karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya. 366 item), KDRT (44 item), faktor ekonomi (38 item), dll.⁹

Keputusan Verstek dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim meskipun terdakwa tidak hadir di persidangan. Padahal terdakwa sudah dipanggil. Oleh karena itu, hakim mengambil keputusannya tanpa kehadiran terdakwa dan tanpa sanggahan. Verstek adalah pernyataan bahwa terdakwa tidak hadir pada hari sidang pertama. Sekalipun terdakwa belum hadir pada hari sidang berikutnya (persidangan kedua) setelah penundaan, majelis hakim akan mengambil keputusan verstek karena terdakwa pada dasarnya tidak hadir. Tergugat tidak perlu menghadiri persidangan, tetapi mereka juga harus menghadiri persidangan penggugat mengingat ancaman Verstek. Peristiwa

⁹ <https://pa-selong.go.id/berita-seputarperadilan/383-pa-selong-putuskan-1-246-perkara-percerai-selama-tahun-2021>

yang berlangsung pada sidang pertama tanpa kehadiran tergugat disebut peristiwa Verstek (prosedur baku).¹⁰

Menurut aturan hukum Indonesia berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian harus dan hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perceraian membutuhkan proses pengadilan yang dapat diselesaikan. Selama persidangan, baik penggugat maupun tergugat harus hadir di meja pengadilan dan mengikutinya ketika mereka menerima panggilan pengadilan. Akan tetapi, tidak jarang ketidakhadiran baik terdakwa sendiri maupun penasihat hukumnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mengakibatkan putusan pengadilan tersendiri. Dengan tidak adanya tergugat, putusan hakim disebut putusan Verstek.

Maksud dari putusan Verstek adalah sistem hukum litigasi yang dirancang untuk mendorong para pihak untuk mematuhi aturan beracara sehingga proses mempertimbangkan penyelesaian absensi atau proses otoritas dapat dihindari. Ada beberapa syarat terkait keputusan Verstek.¹¹

1. Terdakwa telah dipanggil secara resmi dan resmi.
2. Terdakwa tidak menghadiri sidang lisan, tidak mewakili orang lain, dan tidak hadir dengan alasan yang baik.
3. Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau pengecualian terhadap sistem surat kuasa.
4. Penggugat mencari keputusan.

¹⁰ *abdulkadir Muhammad, Hukum acara Perdata Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 87.

¹¹ *Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal 383.*

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO.1300/PDT.G/2021/PA.SEL TENTANG PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang ini, rumusan masalah berikut muncul untuk menulis karya ini.

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam putusan nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Sel?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Verstek Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menyelidiki factor penyebab perceraian dengan keputusan nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Sel. Disebabkan.
- b. Memperjelas pertimbangan hukum hakim tentang perintah nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Sel.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis

Hal tersebut merupakan salah satu sarana untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram, serta untuk memberikan pengetahuan dan


pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya hukum.

b. Manfaat secara praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum. Investigasi diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan pengetahuan tambahan bagi mereka yang terlibat dalam masalah yang sedang diselidiki.

c. Manfaat secara akademis

Program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pasal 5 KHI menyatakan sebagai berikut. “Untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, semua perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UU No 22 Tahun 1946. Perkawinan dilakukan oleh Panitera sesuai dengan urusannya. Oleh karena itu, menurut KHI, tidak ada ketentuan perundang-undangan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan berlangsung di luar pengawasan Panitera.

Pernikahan adalah bagian integral dari semua umat manusia, dari zaman kuno hingga sekarang. Perkawinan merupakan isu topikal yang perlu dibicarakan baik di dalam maupun di luar ranah hukum. Perkawinan

¹² Mohd. Ídrís Remulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis deri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi aksara, Bumi aksara, 2004. Hal. 54.

menciptakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, dan kelahiran seorang anak menciptakan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anaknya. Mereka memiliki harta benda dari perkawinan dan ada hubungan hukum antara mereka dengan harta itu.¹³

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga yang sempurna, bahagia dan kekal serta untuk menciptakan kasih sayang dan saling menyayangi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa selama ribuan tahun umat manusia telah membuktikan bahwa ini tidak selalu dapat dicapai. Sebaliknya, entah kandas atau gagal di tengah jalan karena tidak tercapainya kesepakatan atau tindakan salah satu atau kedua belah pihak melanggar ajaran agama.¹⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Ada lima unsur makna pernikahan. Itu adalah:

- 1) Ikatan lahir bathin,
- 2) Antara pria dan wanita
- 3) Sebagai suami istri
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- 5) Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

¹³ Mertimen Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal 1

¹⁴ *Ibid.* hal. 4.

Undang-undang pertama tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa ikatan antara suami dan istri didasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan adalah ikatan suci. Tunangan tidak terlepas dari agama yang dianut oleh suami istri. Semua peraturan yang ada tentang perkawinan memuat pengertian perkawinan. Ditinjau dari adanya suatu tatanan perkawinan, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam aturan: aturan hidup bersama.¹⁵

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1). Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi. Dengan demikian, masing-masing dapat mengembangkan kepribadian mereka sendiri untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Undang-undang mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan, dan setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).
3. Prinsip monogami. Hukum dan agama mengizinkan suami untuk memiliki banyak istri, jadi ada pengecualian untuk prinsip ini jika para pihak menginginkannya. Akan tetapi, perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan pengadilan yang memutuskan, sekalipun para pihak menghendakinya.
4. Prinsip suami istri harus matang lahir dan batin agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa perceraian atau memiliki keturunan yang sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga bahagia, kekal (Pasal 1) dan sejahtera, maka hukum menganut asas mempersulit perceraian.
6. Hak dan status suami istri seimbang dengan hak dan status suami baik

¹⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1984, hal 7.

¹⁶ Mertinien Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal 3.

dalam kehidupan keluarga maupun pergaulan sosial, sehingga sangat memungkinkan bagi keluarga suami istri untuk berunding dan memutuskan segala sesuatunya, saya bisa.

Untuk menjamin kepastian hukum, segala sesuatu yang dilakukan dalam perkawinan dan hukum yang berlaku adalah sah.¹⁷

2. Tujuan Perkawinan

Salah satu asas dan keyakinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dengan kata lain, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera abadi, hukum menganut asas mempersulit perceraian, harus ada alasan tertentu, dan harus ada sidang pengadilan.¹⁸ Tujuan utama perkawinan adalah:¹⁹

1. Untuk menegakkan dan menegakkan aturan-aturan agama manusia biasa, baik pria maupun wanita yang dengan patuh menganut agama tertentu mendukung ajaran agamanya dan berusaha menjaga kemurnian agamanya. agama. Dalam ajaran Islam, perkawinan termasuk perbuatan yang diatur dalam syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi sementara mereka yang menikah berarti mendukung agamanya, mereka yang berzina melakukan perbuatan tidak senonoh, melakukan prostitusi, melakukan pemerkosaan, dan menghina syariat dalam agamanya, saya akan melakukannya.
2. Membenarkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan maframnya. Dilarang melakukan hubungan seksual karena diketahui pasangan berasal dari orang lain, tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak menikah, tetapi menikah dapat mengarah pada hubungan seksual atau biologis. Dua di antaranya dapat diterima, tidak

¹⁷ *Íbíd*, hal. 11.

¹⁸ M. Yahya Herahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hal. 20.

¹⁹ *Bíbit Suprepto, Liku-liku Polígami, el Kautsar*, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38.

berdosa dan bermanfaat.

3. Melahirkan anak yang sah menurut hukum. Seorang anak yang lahir dari seorang ibu tanpa mengetahui secara pasti siapa ayahnya, atau banyak ayah karena ibunya menjalin hubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat perkawinan, atau dari hubungan selain perkawinan ibu. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak mewarisi atau diwarisi dari ibunya. Jika dia perempuan, tidak ada laki-laki yang berhak menjadi walinya. Jika dia menjadi pengantin, walinya adalah wali hakim. Oleh karena itu, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, kemudian mengadakan hubungan hukum dengan anak dan orang tua yang lahir dari suami istri yang sudah ditahan dalam perkawinan. Jika anak perempuan, maka ayah berhak menjadi wali ketika menjadi mempelai wanita, dan jelas siapa anak itu dan siapa ibunya.
4. Menjaga daya cipta, cita rasa, tujuan, dan kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang diberi tuntunan agama adalah sahnya penyaluran dorongan-dorongan seksual manusia dalam perkawinan ini, yang tidak boleh diamati atau dijual. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu sistem untuk memanusiaikan manusia dengan membimbing naluri seksualnya, atau untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanusiaan. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang paling mulia, maka penyaluran nalurinya juga harus mulia, yaitu melalui perkawinan.
5. Untuk hidup damai. Perkawinan adalah sistem untuk memelihara kedamaian hidup, dan orang yang menikah pada umumnya menjalani kehidupan yang lebih damai, terutama yang berkaitan dengan seks. Anda mungkin melakukan kejahatan seks. Kehidupan seks yang normal. Kecantikan mata, wajah, dan bentuk tubuh montok wanita dapat dengan mudah diselesaikan asalnya, tetapi biasanya setelah menikah, jika Anda tertarik pada wanita selain istri Anda, seorang pria dapat menekan rasa kesal apa pun. Wanita seperti itu, yaitu istrinya sendiri. Bahkan jika Anda sudah menikah, itu tidak hanya membawa kedamaian bagi keluarga dan orang tua ibu Anda, tetapi juga bagi orang lain. Setelah memulai keluarga Anda sendiri, itu berarti kedamaian keluarga, dan pernikahan membawa kedamaian bagi masyarakat.
6. Memperkuat hubungan saudara. Pernikahan juga merupakan sarana untuk mempererat saudara atau ukhuwah. Bagi umat Islam, tentunya ukhuwah Islamiyah, baik sempit maupun luas. Perkawinan antara kerabat dekat diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat (persaudaraan) antara dua keluarga atau dua ikan haring tutul jika perkawinan itu ada di wilayah kecil atau sempit, yaitu wilayah keluarga. untuk menikahi Murim sendiri. Menikah dengan kerabat dekat sebenarnya kurang baik karena tidak bisa memperluas jaringan kerabat antar keluarga jauh. Oleh karena itu, persaudaraan hanya

menarik lingkaran kecil dari sana, dan keturunan yang dihasilkannya lemah. Bahkan dalam menghadapi konflik dan perceraian, Besan sudah menjadi anggota keluarga, sehingga keluarga pecah. Dengan perceraian setiap anak, keluarga cenderung melindungi anak-anaknya, melemahkan bahkan memutuskan ikatan keluarga yang masih kuat antara Besan. Menikah dengan keluarga jauh atau orang lain bisa menambah sanak saudara dan menciptakan persaudaraan baru antar keluarga besar orang lain bila kata cerai tidak banyak menimbulkan keretakan keluarga.²⁰

Pasal 4 Kitab Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan."²¹ Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Memenuhi atau realisasi dari kodrat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan.
- c. Mempertahabkan garis keturunan manusia.
- d. Pengembangan kehidupan spiritual dan kelanjutan ketentraman antara pria dan wanita.

Dan kelima tujuan pernikahan ini didasarkan pada (Surat Al-Rum: 21) yang menyatakan bahwa "Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu yang akan kamu nikmati bersama-Nya, dan Dia menjadikan cinta

²⁰ *Íbid*, hal. 40.

²¹ *abdul Gení abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Íslam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gemø Ínsani Press, 1994, Jakarta, hal. 78*

dan kelembutan di antara kamu, benar-benar buktinya. Mereka yang berpikir.”²²

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai kesepakatan antara Allah dan manusia, dan antara mereka yang terlibat. Tentu saja, kesepakatan itu kuat dan saling memuaskan. Perkawinan merupakan sarana untuk membimbing kebutuhan biologis manusia secara wajar dan terhormat, dan ajaran Nabi telah menjadikan perkawinan sebagai sunnahnya. Untuk itu, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakina, Mawada, dan Lama harus diatur dengan syarat dan rukun tertentu guna mencapai tujuan perkawinan.²³

Sebelum membahas syarat-syarat pernikahan, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat pernikahan. Pilar-pilar harus ada untuk menentukan legalitas pekerjaan (ibadah) dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Lucun sebagai bagian dari sesuatu, keberadaan bagian itu tidak mengecualikan apapun. Kondisi harus ada dan tidak boleh dimasukkan dalam banyak pekerjaan.²⁴

Pilar pernikahan adalah sarana untuk mencapai pernikahan, sesuatu yang ada dan tidak dapat dicapai tanpanya. Namun demikian, bukan berarti perkawinan dapat dilaksanakan jika salah satu rukunnya sudah ada,

²² *abdul Djemali. Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum). Misdar Meju, Bandung. Hal. 79-80.*

²³ *Hemmudoh' abd. al' atí, Keluarga Muslim. Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal. 79.*

²⁴ *abd. Rehman Ghazaly, Fiqh Munakahat. Hal. 45-46.*

dan sebaliknya perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu rukunnya tidak ada.²⁵

Rukun dan syarat nikah harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Dalam kitab *Al Fik Ala Al Mazahib Al Albaa*, tertulis sebagai berikut. “Nikah palsu adalah nikah yang tidak bersyarat, nikah palsu adalah nikah yang tidak tetap, dan hukum nikah dan hukum nikah yang tidak sah adalah sama, yaitu tidak sah.”²⁶ KHI juga membahas tentang rukun nikah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14.²⁷

- a. Calon Suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua saksi
- e. Ijab dan Qabul.

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan terkait dengan syarat-syarat perkawinan diatur dalam bab II Pasal 6, adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh

²⁵ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. Yogyakarta: al-Bayan, 1994. hal. 52.*

²⁶ *abdurrāhman al-Jaziry, et al., Kitab al-Fiqh ‘ala al-mazahib al-arba’ah..., hal. 118.*

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Bandung: Humaniora Utama Press, 1991. Hal. 18.*

²⁸ *Ibid.* Hal.21.

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1-5) pasal ini berlaku sepanjang hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Mengetahui hak dan kewajiban pasangan adalah hal dasar yang perlu diketahui oleh pasangan masa depan dan orang yang sudah menikah, tetapi tidak terlalu peduli. Artinya, mengetahui hak dan kewajiban pasangan dan melaksanakannya dalam pernikahan mereka. Tidak hanya sebagai teori, itu hanya tebakan sesaat dan kemudian diam-diam dipraktikkan.

Masalah keluarga seringkali diawali dengan kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakadilan adalah pelaku tidak menyadari perbuatannya. Dan ini bisa terjadi dengan cara yang berbeda. Misalnya, orang yang sangat rentan terhadap hukum agama atau masalah keluarga yang sering menimbulkan masalah dalam mengatur pernikahannya. Kesalahpahaman dalam hukum agama menyebabkan masalah. Bahkan jika tidak disengaja malah bisa berujung pada penipuan. Salah satu kesalahpahaman adalah kesalahpahaman antara apa yang "kewajiban" dan

"baik" dalam hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Ada kebingungan antara kewajiban dan kebaikan, yang memperlakukan salah satu pihak sebagai subjek secara tidak adil. Tidak hanya itu, undang-undang dapat dibatalkan dengan menganggap rekomendasi sebagai kewajiban dan sebaliknya.²⁹

Hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Banyak diskusi tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan mengarah pada hal ini. Syekh Nawawi Albantani menyatakan di Hud bahwa jika seorang wanita memberontak dan tetap memberontak sampai dia menghancurkan tempat tidurnya, suaminya berhak untuk memukulnya tanpa rasa sakit. Jika istri mengikuti suaminya lagi, maka haram baginya mencari-cari alasan untuk memukulnya.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "cerai" berasal dari kata "cerai" yang berarti perpisahan. Berpisah sebagai suami istri. perceraian. Kedua, kata "cerai" memiliki arti perpisahan. Tentang perceraian (antara laki-laki dan perempuan); berpisah. Kata "cerai" artinya tidak di-remix (dihubungkan, digabung, dsb). Berhenti berhubungan seks (suami dan istri).

²⁹ H. Hilmən Hedikusumə, *Hukum Perkawinan Indonesia, Məndər Məju: Bəndung*. 2003. Hal. 3.

³⁰ Dikutip melalui: <http://ikmalonline.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri-antara-fikih-dan-akhlak-bagian-pertama/> diakses pada tanggal 11 april 2020.

Alasan perceraian dalam KHI berupa murtad dengan Taklik Tarak menjadi sangat penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasa dibacakan oleh suami setelah akad nikah. Taklik talak merupakan ijtihad baru yang sangat penting untuk melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan dan tidak bertanggung jawab laki-laki. Namun, ketika Anda mengucapkan talak khulu` dalam tarik ini, ternyata pahala ('iwad) berbeda dan lebih tepat disebut talak mubara'ah, seperti yang terjadi dalam perceraian di Indonesia.³¹ Perceraian dengan taklik talak tidak berlaku untuk perceraian talak, tetapi hanya untuk penggugat atau penggugat yang merupakan bentuk putusan pengadilan untuk menyelesaikan perkawinan (terkait perkawinan berdasarkan Pasal 1, Pasal 113 UU 1974). Pasal 38 (c) Huruf c Kitab Undang-undang Hukum Islam).

Aturan hukum positif tentang perceraian, menyatakan bahwa:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan.
- 2) Perkara hukum yang mengakhiri hubungan suami istri, yaitu meninggalnya suami atau istri yang bersangkutan. Ini adalah keputusan yang jelas dan langsung yang dibuat oleh Tuhan Yang Mahakuasa.
- 3) Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Perceraian adalah pemutusan perkawinan yang sah di hadapan hakim, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.³²

³¹ *abdul Ghofur anshori, Hukum Perkawinan Indonesia (Perspektif Fikih dan Hukum Positif). UÍ Press:Yogyakarta. 2011. Hal. 1.*

³² *Martínan Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal 41.*

Istilah “perceraian” dalam perkawinan dapat diganti dengan istilah lain (istilah lain) yaitu “akhir” atau “perceraian” dalam perkawinan, dan ketiga istilah tersebut mempunyai arti (makna) yang sama. Menurut kamus, "membelah" berarti membelah menjadi beberapa bagian. Retak atau patah; cerai; "patah" berarti tidak berhubungan. Bagi; lengkap atau lengkap, "berhenti" berarti berhenti, Anda tidak bisa berjalan.³³

Pasal 38 dan 1 UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena alasan-alasan sebagai berikut:³⁴

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian,
- 3) Atas putusan pengadilan.

Pembubaran perkawinan karena kematian (perceraian) tidak menimbulkan kesan konflik atau konflik. Ini karena salah satu pasangan meninggal, ikatan pernikahan antara pasangan itu hilang, dan itu runtuh secara alami. Putusnya pernikahan karena perceraian terlihat seperti pertengkaran atau konflik antara suami dan istri, membuat ikatan antara pasangan tak tertahankan. Pengakhiran pernikahan atas perintah pengadilan. Penyebab ini dapat dikaitkan dengan spesialisasi penyebab perceraian, tetapi penekanannya adalah pada pemutusan ikatan perkawinan dengan persetujuan pengadilan atau "penghapusan".

³³ *Íbid.*

³⁴ *UU No.1 Tahun 1974. Pasal 38.*

3. Akibat dari putusnya Perkawinan karena Perceraian

Pernikahan adalah penyatuan dua jenis jiwa yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh untuk melengkapi kehidupan. Jadi, meskipun pernikahan adalah perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai pasangan, hidup bersama tidak semudah yang Anda bayangkan, karena pernikahan yang sukses dan harmonis di rumah tiba-tiba bisa terlihat gelap dalam pernikahan Anda.³⁵

Sebagai aturan umum, perceraian tidak dilarang jika alasan perceraian didasarkan pada ketentuan yang relevan, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Perceraian tidak dilarang, tetapi Allah paling membencinya. Akibat utama dari putusnya perkawinan adalah masalah perkawinan, pembagian harta bersama, dan tanggungan dan tanggungan untuk kelangsungan hidup anak-anak.

Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut.³⁶

- 1) Baik ibu maupun ayah tetap wajib memelihara dan membesarkan anak itu semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, dan jika terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilanlah yang memutuskan.
- 2) Ayah menanggung semua biaya pemeliharaan dan pengasuhan yang diperlukan untuk anak. Jika ayah tidak dapat benar-benar memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat memerintahkan ayah untuk berbagi biaya.
- 3) Pengadilan dapat meminta mantan suami mencari nafkah dan/atau menetapkan kewajiban mantan istri.

³⁵ Subektí, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX. Jakarta:PT. Intermasa. 2001. Hal. 42.*

³⁶ UU No. 1 Tahun 1974. Pasal. 41.

4. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian terjadi karena suatu alasan. Alasan perceraian dibatasi oleh hukum. Dengan kata lain, alasan selain yang ditentukan oleh undang-undang bukanlah alasan perceraian. Oleh karena itu, persidangan tidak dapat didasarkan pada alasan lain. Alasan perceraian ditentukan sebagai berikut.³⁷

- 1) Alasan mengapa suatu pihak, suami atau istri melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, menjejalkan, berjudi, dan lain-lain, sehingga sulit untuk menyembuhkan perbuatan itu.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang kuat karena sesuatu yang di luar kesanggupan pihak lainnya.
- 3) Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- 4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang kejam atau berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak menderita cacat atau sakit karena tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri.
- 6) Ada perdebatan dan konflik terus-menerus antara pasangan, dan kita tidak bisa mengharapkan koeksistensi yang harmonis di dalam rumah lagi.

5. Proses Perceraian

Untuk melakukan perceraian, Anda harus melalui proses perceraian dan mengajukan permohonan cerai. Hal ini dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Muslim dapat mengajukan gugatan cerai di Inkuisisi.
 - a. Janji cerai jika pasangan yang mengajukan cerai menyebutkan alasan ingin menceraikan istrinya dan diajukan ke pengadilan yang berwenang atas tempat tinggal pemohon (Pasal 7, Pasal 66 UU 1898). Permohonan harus disertai dengan surat keterangan, akta

³⁷ *Mertímen Prodjohemídojo, Op. Cít., hal. 43.*

nikah, dan saksi-saksi dari pemohon dan keluarga atau kerabat pemohon. Sebagai alat bukti lain, jika ada alasan yang kuat untuk perceraian, pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dengan memanggil kedua belah pihak dengan membawa saksi ke sidang.³⁸

b. Pemohon Cerai Dalam hal seorang istri yang telah mengajukan cerai, pada umumnya berarti, akta nikah, surat, bukti bahwa istri yang hendak menceraikan suaminya sebagaimana tersebut di atas harus menyerahkannya.³⁹

2) Bagi orang non-Islam, gugatan cerai diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan negeri yang berwenang di tempat tinggal tergugat atau kuasanya. Jika alamat tergugat tidak diketahui atau tidak diketahui, gugatan akan diajukan di pengadilan tempat tinggal penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri, maka gugatan akan diajukan di tempat tinggal penggugat. Pengadilan akan mendengarkan permintaan terdakwa untuk misi luar negeri di Indonesia .

Jika suami atau istri yang ditinggalkan meninggalkan rumah selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan, gugatan cerai diajukan di tempat tinggal penggugat (Pasal 21 (2)). Jika perselisihan yang sedang berlangsung antara suami dan istri tidak diharapkan untuk diselesaikan, proses perceraian harus diajukan di tempat tinggal tergugat. Perceraian diajukan atas nama pengadilan dengan alasan suami atau istri divonis lebih

³⁸ M. Atho Mudzohar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press. 2003. Hal. 5.

³⁹ *Ibid.*

dari lima tahun penjara (Pasal 23). Permohonan cerai harus dilampirkan sebagai alat bukti. Yaitu akta nikah, akta kelahiran anak, saksi dari keluarga penggugat atau seseorang yang dekat dengan suami atau istri.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Terdakwa tidak boleh hadir pada tanggal yang ditentukan untuk pemeriksaan dan tidak dapat mengirim agennya ke pemeriksaan, meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Petugas Penegak. Terdakwa tidak harus hadir di pengadilan. HIR tidak mewajibkan terdakwa untuk hadir di pengadilan. Jika terdakwa tidak muncul setelah dipanggil secara resmi, proses persidangan harus ditegakkan dengan perintah kehadiran atau pembelaan, kecuali jika itu tidak sah atau tidak berdasar.⁴¹

Istilah keputusan *verstek* dapat dibedakan menjadi dua kata, yaitu “keputusan” dan “*verstek*”. Kata “putusan” memiliki banyak arti, terbukti dari perkataan para ahli hukum.

- a. Menurut Andi Hamzah, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dapat berbentuk putusan tertulis atau lisan.⁴²
- b. Putusan hakim, Sudikno Mertokusumo, merupakan keterangan yang dibuat oleh hakim dalam sidang untuk menyelesaikan suatu masalah

⁴⁰ *Íbíd*, hal. 14.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Cahayadarmas Pustaka, 2013, hal. 113.*

⁴² *andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 28.*

atau perselisihan di antara para pihak yang berperkara.⁴³

- c. A. Mukti Arto mengartikan putusan, yaitu keterangan hakim yang dicatat secara tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang sebagai hasil pemeriksaan terhadap aduan (perselisihan).⁴⁴
- d. Lebih lanjut H. Roihan A. Rasyid menjelaskan implikasi dari keputusan ini: Kasusnya, yaitu penggugat dan tergugat. Hasil dari jenis proses ini biasanya disebut sebagai deliverable dari proses itu sendiri, atau isi yurisdiksi.⁴⁵
- e. Menurut Gemala Dewi, putusan adalah keterangan tertulis hakim yang dibuat oleh hakim dalam persidangan umum sebagai produk pengadilan (agama) sebagai hasil pemeriksaan sengketa.⁴⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah pernyataan pejabat negara yang melaksanakan yurisdiksi yang berwenang untuk dilakukan dalam proses peradilan umum. Tujuannya adalah untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan.

Penilaian Verstek vonni sering disebut dalam keluarga sistem Anglo-Saxon dengan istilah penilaian secara default. Kata verstek sendiri berarti pernyataan bahwa terdakwa tidak datang pada hari sidang pertama. Hal ini sesuai dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Verstek adalah pernyataan bahwa ia harus hadir

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 32.

⁴⁴ H.a. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 1996, hal. 245.

⁴⁵ Roihan a. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 203.

⁴⁶ Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 156.

menurut hukum litigasi, tetapi tidak ada terdakwa.⁴⁷ Berbagai kitab hukum Islam memperbolehkan verstek mengambil keputusan, dan keputusan verstek disebut *alqada` `alaalga`ib*. Toleransi ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad yang diucapkan oleh Bukari dan Muslim dari Aishara, dan tertulis sebagai berikut:

Dari Aisyah, katanya. Hind Bint Utbah, istri Abi Suhuyan, mendatangi Raslullah Thor dan berkata. "Wahai Rasul Allah, sesungguhnya Abi Sufyan adalah orang yang sengsara. Dari hartanya. Apakah saya berdosa seperti itu? Maka Rasulullah bersabda, "Apa yang cocok untukmu dan anak-anakmu. Ambillah dari miliknya." (HR. Muslim)⁴⁸

Keputusan Raslullah atas umat Hindu dengan tidak adanya Abyss Huyarn dan Abyss Huyarn pada saat itu sangat jauh sehingga dijadikan dasar pengambilan keputusan tanpa adanya terdakwa (Verstek). Menurut Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, putusan Verstek dibuat oleh majelis hakim yang mengadili perkara itu tanpa kehadiran terdakwa.

Kedudukan peradilan agama merupakan salah satu penegak yurisdiksi bagi pencari keadilan yang beragama Islam atas masalah-masalah tertentu, seperti UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006. Diadakan pengkhususan Di Nanggroe Aceh Darussalam, Peradilan Syariah Islam. Inkuisisi terdiri dari:⁴⁹

⁴⁷ Retnowulen Sutentio dan Iskender Oeripkartawinata, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mender Meju, 1995, hal. 25.

⁴⁸ al-Imam abul Husain Muslim ibn al-Hejjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *ShihhMuslim*, Juz III, Mesir: Tijerfeh Kubra, tth, hal. 1338.

⁴⁹ Mardani, *Hukum acara Perdata Peradilan agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, 2009, hal.65.

- a. Pengadilan Inkuisisi (PA) berkedudukan di pusat ibu kota/kota dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak mengecualikan pengecualian.
- b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai Pengadilan Banding pada tahun SM berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab atas negara.

Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan negara tertinggi dari empat pengadilan: Inkuisisi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung adalah proses tingkat akhir dari pengadilan semua yurisdiksi di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Mahkamah Agung pada akhirnya memantau tindakan pengadilan di lingkungan peradilan di bawah yurisdiksinya.

2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Putusan *Verstek*

Kebijakan hukum *Verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg. "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula ada wakilnya untuk hadir, meskipun telah di panggil secara sah, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*)."
Kemudian, atas perintah hakim ketua, putusan pengadilan negeri menyatakan kepadanya bahwa yang kalah juga berhak mengembangkan perlawanan (*verzet*) dengan tempo dan cara yang tegas.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid. Hal. 78.*

Dasar Hukum Verstek adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Jika, meskipun telah dipanggil secara resmi, terdakwa tidak hadir pada hari persidangan dan tidak memerlukan orang lain untuk bertindak sebagai agen, pengadilan akan bertindak tidak wajar atau tidak wajar.
- b. Jika dalam surat jawaban tergugat tidak setuju menurut Pasal 121 HIR (pengecualian) bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara meskipun terdakwa sendiri atau wakilnya tidak hadir, hakim pengadilan memutuskan Keberatan tersebut. Setelah mendengar keberatan penggugat. Jika kecocokan ditolak, hanya item yang ditentukan.
- c. Jika gugatan dikabulkan, yang kalah akan diberitahukan tentang putusan pengadilan atas perintah hakim ketua dan diberitahukan bahwa ia berhak mengajukan banding atas putusan itu jika ia tidak hadir dalam waktu dan cara yang ditentukan. Hal yang sama berlaku untuk Pasal 129 HIR pengadilan.
- d. Dengan pemberitahuan di luar kantor, petugas mencatat siapa yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan itu dan apakah mereka diberitahu secara tertulis atau lisan.

Keputusan Verstek untuk mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁵²

- a. Terdakwa tidak hadir pada tanggal sidang yang ditentukan.
- b. Dia tidak mengizinkan agen atau agen hukum untuk muncul dan tidak

⁵¹ R. Soesilo, *RÍB/HÍR dengan Penjelasan*, Bogor: Politéia, 1999, hal. 83.

⁵² Roihan o. Rasyid, *Op. Cít.*, Hal. 209.

jelas apakah ketidakhadiran mereka karena alasan yang baik.

- c. Seseorang yang telah dipanggil secara resmi dan resmi.
- d. Petitum (klaim) tidak bertentangan dengan hak.
- e. Petitum (klaim) telah dikandangan.

Beberapa kondisi ini perlu diperiksa dengan cermat satu per satu. Jika persyaratan benar-benar terpenuhi, keputusan Verstek dapat diambil dengan menguatkan tuduhan penggugat. Jika syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, tetapi permohonan itu tidak sah atau tidak ada alasan, masalah itu akan diputuskan oleh Verstek, tetapi prosesnya dibatalkan. Demikian pula, kondisi 1, 2, dan 3 terpenuhi, tetapi ada kesalahan formal dalam klaim. Misalnya, jika orang yang tidak berwenang mengajukan suatu persidangan, maka persidangan tersebut tidak akan diterima kecuali jika pejabat yang menandatangani persidangan memiliki wewenang dari kuasa hukum khusus penggugat.⁵³

Dalam perkara perceraian dimana tempat kediaman tergugat tidak diketahui di Indonesia, maka perlu memanggil alamat ke alamat terakhir dengan menambahkan kata-kata “Sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia”. Pemanggilan diberitahukan melalui satu atau lebih surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan pengadilan, dengan tenggang waktu satu bulan antara pemberitahuan pertama dan kedua, diikuti dengan panggilan sebelumnya dan sidang.

⁵³ahmad Mujahidín, *Pembaharuan Hukum acara Peradilan agama, Bogor: Ghalié Indonesia, 2012, hal. 99*

Putusan Verstek diartikan sebagai putusan yang dibuat tanpa kehadiran tergugat pada hari sidang pertama. Ini berarti tidak hanya hari sidang pertama, tetapi juga hari sidang kedua. Namun, kebijakan pengadilan adalah tidak membuat keputusan Verstek secepat mungkin.⁵⁴ Menurut Djamanat Samosir, tujuan verstek dalam KUH Perdata adalah untuk mendorong para pihak agar mematuhi aturan acara dan untuk melindungi proses peninjauan perbandingan kasus dari kekacauan atau kesewenang-wenangan.⁵⁵

Pada intinya, keputusan Verstek untuk mengabulkan seluruh atau sebagian dari suatu tuntutan tidak dapat dilaksanakan sampai 14 hari setelah pihak yang kalah membuat keputusan. Jika pihak yang kalah mengajukan keberatan, pengecualian akan berlaku jika solusi itu mutlak diperlukan. Dalam hal peristiwa jangka pendek, jika resolusi dikeluarkan dengan syarat dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada keberatan dan keberatan berdasarkan Pasal 180, Ayat 1 HIR.

Ketidakpuasan terhadap keputusan Verstek dapat timbul di pihak penggugat dan tergugat. Jika penggugat mengajukan banding atas putusan Verstek, tergugat dilarang mengajukan gugatan. Penggugat memiliki hak untuk menarik banding mereka selama proses banding. Dalam hal ini, keputusan Verstek berlaku. Terdakwa juga berhak mengajukan banding agar tidak melanggar hak-hak terdakwa. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut banding, maka putusan Verstek

⁵⁴ *Íbíd*, hál. 100.

⁵⁵ *Djámánat Samosír, Hukum acara Perdata: Taháp-taháp Penyelesáten Perkara Perdata, Bandung: Nuansá culíe, 2011, hál. 163.*

mempunyai res judicata (kracht van gewijsde) tetap. Ketika ini terjadi, kekecewaan secara otomatis ada di pihak tertuduh.⁵⁶

Keputusan Verstek harus dikomunikasikan kepada pihak yang kalah dan harus menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 129 HIR, ia memiliki hak untuk menggugat dalam bentuk ketidakhadiran atau banding atas nama penggugat.⁵⁷

Petugas yang membuat putusan Verstek harus jelas kepada petugas. Surat pemberitahuan putusan Verstek adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pelaksana sumpah jabatan, yang patut untuk dibuktikan secara lengkap. Karena itu, keputusan Verstek harus menjelaskan situasi yang sebenarnya dan menunjukkan siapa yang diambil oleh eksekutor dan apa yang dia katakan. Dalam tenggang waktu, menentang keputusan Verstek dengan cara yang diatur dalam Pasal 129 HIR.⁵⁸

3. Proses Putusan Verstek

Dari isi putusan dapat disimpulkan bahwa terdakwa dipanggil ke persidangan, tidak hadir, dan pernah dipanggil untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu, pengadilan negeri sebelum putusan dapat memerintahkan pihak-pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali pada hari rapat lain yang diberitahukan oleh ketua rapat kepada pihak-pihak yang hadir. Untuk pihak yang dipanggil, notifikasi sama dengan panggilan. Dengan mengizinkan pengadilan untuk memanggil kembali para pihak ke persidangan, para pihak dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk

⁵⁶ *ahmed Mujahidín, Op. Cit., hal. 100.*

⁵⁷ *R. Tresna. Komentär HIR. 1984, Cetakan XI. Pradnya Peramita: Jakarta. Hal. 128.*

⁵⁸ *Ibid. Hal. 129.*


menghadiri persidangan dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing sebelum persidangan.⁵⁹

Salah satu pertimbangan majelis hakim terkait KUHAP di pengadilan, yaitu permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dikabulkan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR dilakukan.



⁵⁹ a. Roihan Rasyid, *Hukum acara Peradilan agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995. Hal. 227.

Proses Putusan Verstek



Perkara yang didaftarkan dalam Inkuisisi melalui beberapa proses, antara lain pendaftaran, penetapan nomor perkara, putusan majelis hakim, dan penetapan tanggal persidangan untuk panggilan pengadilan suatu pihak, memasuki hari persidangan. Ada beberapa opsi untuk proses ini. B. Sebagaimana dibahas dalam penyidikan ini, salah satu pihak dalam persidangan, dengan atau tanpa pihak, adalah ketidakhadiran salah satu terdakwa.

Hakim sebagai pejabat yang berwenang dapat memutuskan perkara tersebut. Hakim memutuskan bahwa masalah tersebut muncul dari tinjauan

penggugat atas pengaduan dan/atau beberapa tinjauan. Putusan hakim tersebut dikenal dengan putusan Verstek. Hal ini merupakan putusan yang diberikan karena terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara formal dan formal.⁶⁰



⁶⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Siner Grafika, 2011. hal. 124.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh hukum objektif (norma hukum) dan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Metode penelitian hukum sastra mengumpulkan sumber informasi yang berkaitan dengan aspek masalah dalam penulisan karya ini, mengumpulkan data, menyelidiki pemahaman dan pendapat para ahli yang terkandung dalam buku, dll, dan siapa yang menulis karya ini. untuk itu. Ini mengikat secara hukum.⁶¹

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Ini adalah pendekatan yang diadopsi ketika mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan atau terkait dengan bahasan yang sedang dibahas.⁶²

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Artinya, pendekatan yang ditempuh dengan mengkaji konsep dan pandangan para ahli yang terlibat dalam pembahasan yang sedang dibahas.⁶³

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana.2011. hal. 141.

⁶² Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undang; Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya; JP Books.2006. hal. 100.

⁶³ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Beyu Media Publishing; Malang.2006. hal.57.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan penerapan norma atau aturan hukum dalam urusan hukum. Identifikasi aturan atau norma hukum yang berlaku untuk kasus yang ditentukan oleh hakim atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan kasus tersebut.⁶⁴

C. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam riset ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat diandalkan yang digunakan sebagai bahan utama.⁶⁵ Yang digunakan dalam naskah ini adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), HIR, RBg, Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975, Putusan Pengadilan yang Merujuk, dan Undang-undang.
2. Bahan data sekunder hukum, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Misalnya, tagihan, hasil penelitian, karya profesi hukum.⁶⁶ Bahan hukum sekunder berupa buku nikah, buku perceraian, tinjauan hukum, definisi, tulisan ahli hukum, laporan penelitian, disertasi, disertasi, artikel dari internet, dan media cetak.

⁶⁴ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1997. hal. 97.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014, hal. 52.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 53.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk menulis makalah ini: Survei perpustakaan.⁶⁷

Studi kepustakaan atau biasa disebut metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara menyelidiki dan memeriksa beberapa referensi hukum yang berkaitan dengan bahan yang digunakan untuk menulis karya ini. Beberapa referensi yang digunakan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan seperti putusan-putusan, dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk dijadikan sebagai titik tolak analisis masalah dalam penulisan karya ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan perundang-undangan selesai diproses, melanjutkan untuk menganalisis bahan undang-undang menggunakan analisis kualitatif.⁶⁸ Metode ini mengacu pada dasar pemikiran yang ada dan menggambarkan bahan perundang-undangan yang diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil survei ini, setelah diedit dan dianalisis secara kualitatif, dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan diagram yang jelas dan mudah dipahami yang berfokus pada tanggapan terhadap survei.

⁶⁷ Johannes Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Rineka Cipta: Jakarta. 2003. Hal.13.*

⁶⁸ Mukti fejer dan Yulianto achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Hal. 182.*

F. Jadwal Penelitian

No	Uraian	WAKTU								
		November			Desember			Januari		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penetapan judul dan Dospem									
2	Pembimbingan proposal									
3	Persetujuan proposal									
4	Ujian proposal									
5	Penelitian kepustakaan									
6	Analisis data									
7	Penyusunan laporan penelitian									
8	Seminar hasil penelitian									
9	Uji Plagiasi									
10	Naskah skripsi									

